



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
TENTANG
PENDAYAGUNAAN SISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI PROVINSI BENGKULU

NOMOR: HKI.HH.05.02-40

NOMOR: 08/MoU/B.2/2018

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas bulan Oktober, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Freddy Harris** : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat dan berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-6 Kuningan Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 121/TPA Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. **H.Rohidin Mersyah** : Plt. Gubernur Bengkulu, beralamat dan berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan, Kota Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 122.17/2928/SJ tanggal 22 Juni 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan berlandaskan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendayagunaan Sistem Kekayaan Intelektual di Provinsi Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
2. Sistem Kekayaan Intelektual adalah sistem yang memberikan perlindungan terhadap hak individu/kelompok individu atas hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektualnya dan hak kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap atas kekayaan intelektual komunalnya.
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3

- (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
5. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.
 6. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
 7. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual di Provinsi Bengkulu.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. mendukung dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
 - b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam rangka perlindungan, pendayagunaan, dan pemberdayaan sistem Kekayaan Intelektual; dan
 - c. meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- (1) Penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual, termasuk pemetaan dan inventarisasi Kekayaan Intelektual komunal mencakup data dan informasi tentang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan potensi indikasi geografis yang berasal dari Provinsi Bengkulu.

- (2) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Kekayaan Intelektual.
- (3) Peningkatan perlindungan indikasi geografis meliputi pemberian bimbingan teknis dalam rangka pendaftaran indikasi geografis, pengawasan serta pembinaan produk indikasi geografis terdaftar.
- (4) Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan bagi PARA PIHAK di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjuk Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Gubernur Bengkulu menunjuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK yang selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

PERUBAHAN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

